



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5800

EKONOMI. Kepariwisata. Hortikultura. Agro.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 332)

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 TAHUN 2015

TENTANG

USAHA WISATA AGRO HORTIKULTURA

I. UMUM

Bahwa Usaha Wisata Agro Hortikultura merupakan bidang usaha yang dapat dijadikan untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, memperoleh devisa. Disamping itu Usaha Wisata Agro Hortikultura tidak sekedar aspek-aspek ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan intelektual, penghormatan terhadap kearifan lokal serta perlunya pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya genetik tanaman. Namun demikian Usaha Wisata Agro utamanya yang berbasis Hortikultura memiliki risiko terjadinya pencurian sumber daya genetik dan kemungkinan munculnya organisme pengganggu tumbuhan baru yang terbawa oleh lalu lintas manusia yang cukup intensif.

Usaha Wisata Agro Hortikultura bertujuan untuk:

- a. meningkatkan nilai tambah dan pemanfaatan usaha Hortikultura;
- b. menambah destinasi pariwisata;
- c. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan;
- d. melestarikan dan mengembangkan Kawasan Hortikultura, Unit Usaha Budidaya Hortikultura dan/atau Unit Usaha Hortikultura Lainnya;
- e. memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi usaha;
- f. membuka lapangan kerja;

- g. menumbuhkan kecintaan pada tanah air Indonesia;
- h. meningkatkan estetika, keindahan dan konservasi sumberdaya alam;
- i. menjaga kelestarian plasmanutraf Hortikultura nasional.

Dengan semakin meningkatnya perekonomian masyarakat, kesadaran akan kebutuhan rekreasi, upaya pelestarian fungsi lingkungan, kebutuhan estetika, dan kecenderungan untuk kembali ke alam, pengembangan Wisata Agro berbasis Hortikultura mendapatkan landasan hukum yang kuat. Di lain pihak, saat ini Usaha Wisata Agro Hortikultura, baik ditinjau dari kuantitas daerah tujuan wisata maupun variasi dan kualitas objek wisata masih terbatas. Bahkan secara institusional, belum ada kejelasan tentang institusi yang secara penuh bertanggungjawab atas Usaha Wisata Agro Hortikultura.

Sebagai bentuk kegiatan berbasis alam, terdapat konsekuensi dan/atau risiko yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan Wisata Agro Hortikultura. Konsekuensi dari pengembangan tanaman, lahan, dan ekosistem untuk Usaha Wisata Agro Hortikultura adalah perlunya pembangunan prasarana dasar yang berupa akses jalan umum, jalan usaha tani, jaringan listrik, sistem pemenuhan kebutuhan air; pelestarian fungsi lingkungan; dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan tentang tata ruang. Konsekuensi dari pengembangan wisata adalah perlunya keterpaduan dalam sistem kepariwisataan nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pelibatan masyarakat sekitar. Sementara risiko yang perlu mendapatkan perhatian adalah kehilangan dan/atau kerusakan sumber daya genetik; dan penyebaran organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan/atau spesies asing yang invasif; serta dampak negatif terhadap adat istiadat masyarakat sekitar.

Untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul, sebagai akibat pengembangan Wisata Agro Hortikultura perlu dukungan instansi terkait di pusat dan daerah atau berbagai sektor, antara lain pekerjaan umum, pariwisata, kehutanan, perikanan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, serta lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk memberikan kepastian dan landasan hukum yang terkait dengan penumbuhan dan pengembangan Usaha Wisata Agro, khususnya Wisata Agro berbasis Hortikultura, perlu diundangkan Peraturan Pemerintah, yang secara fungsional menjadi tugas dan wewenang semua sektor dan institusi terkait.

Peraturan Pemerintah ini mengatur penyelenggaraan Usaha Wisata Agro Hortikultura, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unit organisasi” dapat berupa Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis Daerah, atau Badan Layanan Umum.

Huruf b

Cukup jelas.